



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
NOMOR 141/16/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA
DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA PLADEN,

- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Th.2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Desa Pladen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Menetapkan Pengelola Aset Desa di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini
- KEDUA** : Petugas Pengelola Aset Desa mempunyai tugas; untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala aset desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset desa secara tepat guna dan berdaya guna.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Aset Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen
 Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Dinas PMD Kabupaten Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Arsip Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
Tanggal : 2 Januari 2023
Nomor : 141/16/2023

**PENGELOLA ASET DESA
DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	JABATAN DI PTPKD
1	2	3	4
1.	ELY WIDIASTUTI	KEPALA DESA	PKPAD
2.	KAMAL MUSTOFA	PLT. SEKRETARIS DESA	PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA
3.	NURUL KHOIRIYAH	KAUR TU DAN UMUM	PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

